

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini: **ERYUNI RAMLI OKOL** dalam jabatan selaku **Pemimpin PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA KANTOR CABANG TENGGARONG** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA** berkedudukan di **Tenggarong**.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. Tengkwang No. 1 Samarinda.

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp691.921.625,00 (Enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)** dalam bentuk Garansi Bank sebagai **JAMINAN PELAKSANAAN** atas pekerjaan **Rekonstruksi Jalan Simp. 4 Kaliorang - Batas Berau 1 TA.2025** berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 000.3.3/04/PPKom-BM/SPPBJ/IV/2025/REK.S4-BRL.3** tanggal **25 April 2025**, apabila:

Nama : **CV. BANGUN PERSADA UTAMA**
Alamat : **Jl. Seluang RT.IV No. 61 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara**

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama **224 (Dua Ratus Dua Puluh Empat)** hari kalender, dari tanggal **25 April 2025** sampai dengan **04 Desember 2025**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat **14 (empat belas)** hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal **1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**.
- Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Pada tanggal : **07 Mei 2025**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG TENGGARONG**



ERYUNI RAMLI OKOL
Pemimpin